



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Televisi merupakan media konvensional yang masih mampu bertahan di tengah masyarakat disaat media konvensional lainnya, seperti koran dan majalah sudah mulai terombang-ambing nasibnya dan memilih untuk berintegrasi ke versi digital. Walaupun saat ini televisi juga sudah dapat diakses secara *online*, tetapi masyarakat Indonesia nyatanya masih lebih banyak menikmati suguhan informasi dan hiburan melalui media ini dibandingkan dengan media-media konvensional lainnya. Bahkan, internet pun masih kalah jauh dengan televisi.

Menurut hasil survey *Nielsen Consumer Media View* yang dilakukan di 11 kota pada tahun 2016 yang lalu, televisi masih menjadi media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan. Televisi menempati peringkat pertama dengan angka penetrasi sebesar 96 persen kemudian disusul oleh Media Luar Ruang (53%), Internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan Majalah (3%) (Lubis, 2017, para. 1).

Televisi sebagai media yang paling luas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia disebabkan karena menyampaikan materi secara audio-visual sehingga tidak membebani masyarakat untuk menikmatinya. Bagi masyarakat Indonesia yang lebih kuat dengan budaya lisan, media televisi tidak memiliki jarak yang jauh.

Sebab, menonton televisi berbeda dengan budaya baca-tulis (Wirodono, 2008, p. vii).

Menurut Prastowo (2014), konsumsi media televisi sendiri sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena televisi memiliki keunggulan yakni mampu menyampaikan materi secara visual dan audio dengan jangkauan yang sangat luas. Namun, televisi juga tentu memiliki kekurangan yakni informasi yang disampaikan tidak dapat disimpan seperti halnya media cetak dan media internet yang informasinya dapat dilacak ketika pengguna ingin menggunakannya kembali. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 75% pengetahuan manusia didapat dengan menggunakan indera pengelihatan atau mata, 13% dari telinga, dan sisanya menggunakan indera lain sehingga pengetahuan yang didapat melalui televisi akan lebih membekas di memori audiens (Prastowo, 2014, p. 387)

Secara umum, program siaran televisi terbagi menjadi dua, yaitu program informasi atau berita (*news*) dan program *entertainment* atau program hiburan populer. Program informasi tentunya menjadi program yang memiliki nilai aktualitas dan faktualitasnya yang tinggi, sehingga pendekatan produksinya pun berfokus pada kaidah jurnalistik. Adapun program hiburan berorientasi memberikan hiburan kepada penonton dan nilai jurnalistiknya tidak menjadi peranan utama melainkan hanya sebagai pendukung (Latief & Utud, 2015, p. 5).

Meski kedua program siaran ini memiliki karakteristiknya masing-masing, akan tetapi kita masih bisa menemukan beberapa program yang dapat ditemukan kedua karakteristik tersebut dalam satu program. Sebut saja program *talkshow* dan

infotainment. Kedua program ini berdiri dengan konsep yang memiliki nilai hiburan, juga memiliki informasi sebagai penunjang. Begitu pula sebaliknya. Di era persaingan program yang semakin marak menjadikan program ini sebagai program yang diminati oleh masyarakat (Latief & Utud, 2015, p. 5).

Program hiburan dalam televisi terbagi kembali menjadi dua, yaitu program drama dan non-drama. Program drama merupakan suatu format acara televisi yang diproduksi melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa atau dikreasi ulang. Sedangkan program non-drama merupakan format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterpretasikan ulang dan tanpa harus menjadi dunia khayalan (Latief & Utud, 2015, p. 6).

Format program non-drama terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya adalah program musik, permainan, *reality show*, *talkshow*, dan pertunjukan (Latief & Utud, 2015, p 7). Salah satu program non-drama yang banyak ditayangkan di televisi Indonesia adalah program *talkshow*. Menurut Latief dan Utud (2015) program *talkshow* adalah program diskusi atau panel diskusi yang diikuti oleh lebih dari satu pembicara atau narasumber untuk membicarakan suatu topik sehingga daya tarik dari program ini pun merupakan topik masalah yang diangkat. Selain karena topik masalah yang menarik, *talkshow* juga harus menghadirkan *public figure* sebagai narasumber dan syaratnya *public figure* yang disenangi atau diidolakan (Latief & Utud, 2015, p. 24&25).

Program televisi baik drama dan non-drama harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri, terdapat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang hal ini. Dalam UU tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas lembaga penyiaran, baik itu stasiun televisi publik, swasta, berlangganan, asing, komunitas serta stasiun penyiaran radio. KPI membuat Peraturan Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) untuk menjadi aturan acuan kepada seluruh lembaga penyiaran (Latief & Utud, 2015, p. 45)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen memiliki fungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia serta wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam mewujudkan fungsinya, KPI memiliki beberapa wewenang dalam melakukan pengaturan penyiaran (KPI, 2007, para. 3):

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Seperti yang sudah disebutkan di atas, KPI sebagai lembaga regulator yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas lembaga penyiaran berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan P3SPS. Terdapat tujuh sanksi administratif yang sesuai dengan P3SPS, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan durasi, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), serta pencabutan IPP (ABK, 2016, para. 2).

Sepanjang tahun 2017 lalu, setidaknya KPI telah menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran sebanyak 82 sanksi yang terdiri dari 69 teguran tertulis pertama, 8 teguran tertulis kedua, dan 5 penghentian sementara. Sementara pada 2016, total sanksi yang dikeluarkan KPI mencapai 175 sanksi yang terdiri dari 157 teguran tertulis pertama, 14 teguran tertulis kedua, dan 4 penghentian sementara. Jumlah sanksi tersebut tentu sangat jauh berkurang dengan adanya pendekatan persuasif KPI dalam pengawasan isi siaran yang dilaksanakan pada 2017 lalu (ABK, 2017, para. 7).

Namun, meski KPI sudah melakukan upaya persuasif, nyatanya upaya tersebut masih dinilai tidak efektif dalam mendongkrak kualitas program siaran. Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode II-2017 menunjukkan hanya naik 0,04 dari periode I-2017. Pada survei yang dilakukan periode I (Januari-Mei 2017), hasil survei menunjukkan angka 2,84 sedangkan pada survei periode II (Juni-Oktober 2017), angka indeks hanya naik sebanyak 2,88 saja. Meski ada

N U S A N T A R A

kenaikan tipis, secara umum kualitas program siaran TV belum mencapai standar kualitas yang ditetapkan KPI, yakni 3,00 (ABK, 2017, para. 1&2).

Menurut Peneliti Pusat Kajian Media & Komunikasi Remotivi Eduard Lazarus, teguran tertulis tidak memiliki dampak apa pun terhadap stasiun televisi. Sebanyak apa pun teguran tertulis diberikan, hal tersebut tidak akan merugikan stasiun televisi sama sekali. Karena itu, masih banyak stasiun televisi yang melakukan pelanggaran dan mengulangi kesalahan mereka. Sementara itu, Peneliti Remotivi Gabriela Eriviany menambahkan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan KPI tidak berhasil mendesak industri televisi untuk memperbaiki konten (ABK, 2016, para 3&6).

Menurut Wirodono (2005), secara kultural materi program siaran media elektronik, khususnya televisi tidak mempunyai arah yang jelas. Media kehilangan daya eksploratifnya dan hanya asyik mengexploitasi selera rendah masyarakatnya. Pada sisi itu, jelas media ini lebih didominasi oleh agenda-agenda dagang sehingga abai dengan agenda-agenda bangsa dan negaranya (Wirodono, 2005, p. 118).

Salah satu program televisi yang akhir-akhir sedang ramai diperbincangkan karena memiliki konten yang tidak berkualitas adalah *Pagi-Pagi Pasti Happy* yang ditayangkan oleh Trans TV. Program *Pagi-Pagi Pasti Happy* adalah sebuah program *infotainment* dan *talk show* (Bramasti, 2018, para. 1). Acara yang dipandu oleh pembawa acara Uya Kuya, Nikita Mirzani, dan Billy Syahputra ini tayang *live* setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.30 sampai 10.00 WIB.

Program ini kerap kali mengumbar-umbar privasi seseorang khususnya selebriti dihadapan para pemirsa televisi. Selama masa penayangan, program ini kerap kali mendapatkan aduan dari masyarakat. Terhitung sudah ada 266 aduan dari masyarakat yang sampai ke KPI atas program siaran ini (Solopos, 2018, para. 2).

Salah satu kasusnya terjadi pada 2017 lalu di mana penyanyi Indonesia bernama Anji sempat mengungkapkan kekesalannya atas program ini. Sebab, pihak “Pagi-Pagi Pasti Happy” memintanya untuk mengklarifikasi permasalahannya dengan Sheila Marcia dan permintaan tersebut ditolak. Namun, tanpa sepengetahuan Anji ternyata dia sudah lebih dulu tersambung dengan host acara tersebut. Akhirnya, Anji melaporkan masalah tersebut ke KPI karena pihak Trans TV telah menyalahi aturan pasal 28 ayat 1 P3/SPS yang menyangkut masalah privasi (Shidqiyyah, 2017, para. 1).


Salah satu aturan yang ada dalam P3SPS adalah aturan penghormatan terhadap hak privasi seperti yang tertera pada pasal 13. Pasal tersebut berbunyi (KPI: P3SPS, 2012, p. 13):

“Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.”

Lembaga penyiaran Trans TV nyatanya sudah sering dilaporkan oleh masyarakat karena sering menayangkan program yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada penonton di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Media Remotivi yakni Rapotivi pada 2016 lalu, Trans TV menjadi stasiun televisi yang paling banyak diadukan. Bahkan, Trans TV

menempati urutan pertama dengan 196 laporan, disusul dengan RCTI dengan 152 laporan, ANTV dengan 113 laporan, SCTV dengan 85 laporan, dan MNC dengan 60 laporan (Rapotivi, 2016).

Gambar 1.1 Rapotivi Stasiun TV



Sumber: Rapotivi, 2016

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu kewenangan dari KPI adalah memberikan sanksi terhadap yang melanggar peraturan P3SPS. Ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 75 Ayat (1) dan (2) berbunyi (KPI: P3SPS, 2012, p. 79):

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.

(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat peran KPI terhadap tayangan televisi yang menyangkut masalah privasi yang salah satu program televisi tersebut adalah *Pagi-Pagi Pasti Happy* di Trans TV. Sebab, meskipun sudah mengantongi banyak aduan dari masyarakat, program ini masih terus tayang di televisi. Selain itu penulis juga ingin melihat sanksi administratif apa saja yang dijatuhkan oleh KPI terhadap program yang melanggar hak privasi dan sejauh mana sanksi tersebut yang dapat diberikan kepada program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tanggung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program yang menyangkut masalah privasi. KPI sebagai lembaga negara yang independen memiliki tugas untuk menyaring tayangan televisi yang baik dan yang buruk. Penelitian ini dibatasi pada program *Pagi-Pagi Pasti Happy* yang ditayangkan oleh Trans TV.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan oleh penulis di atas, maka pertanyaan dari masalah ini adalah:

1. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program televisi yang menyangkut masalah privasi, khususnya pada program *Pagi-Pagi Pasti Happy*?
2. Bagaimana pihak pengamat menilai tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program televisi yang menyangkut masalah privasi, khususnya pada program *Pagi-Pagi Pasti Happy*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab perumusan masalah yang telah disampaikan di atas yakni untuk melihat peran dan penilaian pengamat tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program televisi yang menyangkut masalah privasi, khususnya pada penelitian ini adalah program *Pagi-Pagi Pasti Happy*.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang jurnalistik atau kajian media mengenai peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi berbagai macam tayangan yang dimuat pada televisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis dan dapat mengembangkan penelitian yang sejenis ini lebih mendalam dengan menggunakan sudut pandang dan kasus yang berbeda.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat peneliti juga ingin memberi masukan kepada para pekerja yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia agar dapat terus mengawasi program-program televisi di Indonesia lebih baik lagi dan dapat bertindak lebih tegas kepada program-program yang tidak mendidik.

c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai peran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program-program yang ada di televisi, khususnya dalam kasus ini adalah program yang bermuatan privasi pada kasus program *Pagi-Pagi Pasti Happy*.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang penulis temui adalah tidak bisa mewawancarai pihak Trans TV. Maka dari itu, penelitian ini tidak mendapatkan pandangan dari sisi pihak yang membuat program *Pagi-Pagi Pasti Happy* maupun pihak pengelola televisi terkait dengan peran KPI dalam mengatur program ini.

The logo of Universitas Multimedia Nusantara (UMMN) is displayed in a large, light blue, sans-serif font. It consists of the letters 'UMMN' in a bold, rounded style.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA